



PEMERINTAHAN KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN LELA
JLN. : - NO. : - Telp. : - Kode Pos : 86161

SURAT KEPUTUSAN CAMAT LELA

NOMOR : 24 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ST. MARIA GORETI PUHO
DESA ILIGAI - KECAMATAN LELA

- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak sebagai salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Formal yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia empat sampai dengan enam tahun sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sebagai Dasar Pencapaian bagi Keberhasilan Pendidikan Pemula;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak St. Maria Goreti, Puho menyelenggarakan Pelayanan bagi Anak Taman Kanak-Kanak sejak tanggal 5 Agustus 1992;
- c. bahwa berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan maka Taman Kakak-Kanak St. Maria Goreti, Puho telah memenuhi syarat dan dapat siberikan Ixin Operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, maka perlu menetapkan Keputusan Xamat Lela tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TKK) St. Maria Goreti, Puho.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah-wilayah Daerah Tingkat I Bali, NTB, NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. PermUndang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tenatang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Kabupaten Sikka Nomor 35);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lengkap : TKK St. Maria Goreti, Puho

Alamat : Puho

Desa : Iligai

Kecamatan : Lela

Kabupaten : Sikka

Penanggungjawab : Dinas PPO, Kabupaten Sikka

Penyelenggara : Dinas PPO, Kabupaten Sikka

KEDUA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak-Kanak (TKK) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Membuat Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan dan;
3. Laporan berkala tentang kegiatan TKK sebagaimana dimaksud dalam poin wajib dikirimkan ke Kantor Camat Lela dan tembusannya disampaikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Lela

Pada Tanggal : 29 Oktober 2016



PEMBINA TK.I

NIP. 19611127 198503 1 015

Nomor : 60 / TK / SANPUKAT / 1992

**BADAN PENGURUS YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK
(SANPUKAT) KABUPATEN DALAN TINGKAT II SIKKA**

ingat : a. Bahwa SANPUKAT adalah mitra pemerintah dalam pembangunan Nasional khususnya dibidang pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa; Bahwa dalam rangka pelayanan pendidikan bagi umat/masyarakat di Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka sangat-dibutuhkan pendirian sebuah TK untuk ternajutnya cita-cita pendidikan Nasional.

perhatikan : a. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Akte Notaris SANPUKAT No. 60 tanggal 5 Agustus 1990 ye nomor 31 - tanggal 25 Mei 1987;

Peraturan BPS dan Peraturan Ide Desa Iligai tanggal 3 Agustus 1992 di Paha tentang kesepakatan untuk mendirikan sebuah TK.

K E M U D I A N

M E M U T A K A N

MA : Perhitung mulai Tahun Ajaran 1992/1993 mendirikan sebuah TK di Paha Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka dengan nama TK St. Maria Goretti Paha

1 : Sekolah Kgladimberopori sejak tanggal ditetapkan.

1A : Apabila terdapat keberatan dalam keputusan ini maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

DISETARKAN OIM

: MASYHUK

PADA TANGGAL

: 5 Agustus 1992

